



**PUTUSAN**

**NOMOR : 23 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**TJUNG KHUN LIM** : Laki-laki, lahir tanggal 4 Juni 1937 di Singkawang, alamat Jalan A.Yani No.47 Rt.33/Rw.XIV Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AMUDI P.S SIDABUTAR, SH.MH Dkk Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan Pemuda No.51 Kota Singkawang, Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT – PEMBANDING** -----

**M e l a w a n :**

- 1 Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas, beralamat di Jalan Pembangunan Sambas, Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT I-TERBANDING I** ; -----
- 2 Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Kotamadya Singkawang, Cq. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.3 Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, selaku

**TERGUGAT II-TERBANDING II ; ----**

3 **MUSTARI TARIDI**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 Rt.33/Rw.14

Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan

Barat, selaku **TERGUGAT III-TERBANDING**

**III ;-----**

4. YULIANTI, .....

4 **YULIANTI**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 A Rt.33/Rw.14

Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan

Barat, selaku **TERGUGAT IV-TERBANDING**

**IV ;-----**

5 **SUYANTO**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 B Rt.33/Rw.14

Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan

Barat, selaku **TERGUGAT V-TERBANDING**

**V ;-----**

6 **DEDEN KARTASASMITA**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 C

Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang,

Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT VI-TERBANDING**

**VI ;-----**

7 **IRA KUSUMA WARDHANI**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 D

Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang,

Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT VII-TERBANDING**

**VII ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 **FITRAH RAMADHAN, S.Kom**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.51 E Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT VIII-TERBANDING VIII** ;-----
- 9 **M U S R I N**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.50 Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT IX-TERBANDING IX** ;-----
- 10 **TUTI INDRIANI**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.49 Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT X-TERBANDING X** ;-----
- 11 **S U P A R T A**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor.48 Rt.33/Rw.14 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, selaku **TERGUGAT XI—TERBANDING XI** ;-----
- 12 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 25 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang, Kalimantan Barat,  
selaku .....  
selaku **TURUT TERGUGAT I-TURUT TERBANDING I** ; -----
- 13 **ISKANDAR, SH Notaris/PPAT**, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Nomor.55, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang,



Kalimantan Barat, selaku **TURUT TERGUGAT II-TURUT TERBANDING**

**II ;**

14 **PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SINGKAWANG**, beralamat di

Jalan Diponegoro Nomor.23 Singkawang, 79123, Kalimantan Barat, selaku

**TURUT TERGUGAT III-TURUT TERBANDING**

**III ;**-----

15 **PT.BANK NEGARA INDONESIA CABANG SINGKAWANG**, beralamat di

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor.129 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang

Barat, Singkawang Kalimantan Barat, selaku **TURUT TERGUGAT IV-**

**TURUT TERBANDING IV ;**

-----  
selanjutnya di sebut sebagai :-----

**PARA TERGUGAT – PARA TERBANDING ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 11/PDT.G/2010/PN.SKW. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat.II, Tergugat.III, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII, Tergugat.IX, Tergugat.X, Tergugat.XI, dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.I, Turut Tergugat.II, dan Turut Tergugat.IV untuk

seluruhnya.-----

## DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.

3.851.000,-

(tiga .....

(tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 BAMBANG SETIADI,SH Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.SKW permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 24 Januari 2011 dan masing-masing kepada Tergugat II / Terbanding II sampai dengan Tergugat XI / Terbanding XI dan Turut Tergugat I /Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 20 Januari 2011 dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 11 Maret 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Maret 2011, telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 Maret 2011, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII masing-masing pada tanggal 16 Maret 2011, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 17 Maret 2011 dan Tergugat III/Terbanding III sampai dengan Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VIII/Terbanding VIII sampai dengan Tergugat XI/Terbanding XI, Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV /Turut Terbanding IV masing-masing tanggal 15 Maret 2011 dan Tergugat VII /Terbanding VII, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing- masing pada tanggal 17 Maret 2011, dengan seksama dan sempurna ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat IX / Terbanding IX tanggal 30 Maret 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 1 April 2011, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 25 April 2011, kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 12 April 2011, kepada Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat XI/Terbanding

XI masing .....

XI masing-masing pada tanggal 11 April 2011, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat X/Terbanding X, Turut Terbanding I/Turut Terbanding I, Turut Terbanding III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VIII/Terbanding VIII, Turut Tergugat II /Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 April 2011 dengan seksama dan sempurna ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat III/Terbanding III tanggal 1 April 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 5 April 2011 telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 19 April 2011, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat XI/Terbanding III, masing-masing pada tanggal 11 April 2011, Penggugat/Pembanding, Tergugat V/ Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat IX/ Terbanding IX, Tergugat X/Terbanding X, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VIII/

Terbanding VIII, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14

April 2011 dengan seksama dan sempurna ; -----

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat XI/Terbanding XI tanggal

1 April 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada

tanggal 6 April 2011 telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/

Terbanding I pada tanggal 25 April 2011, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11

April 2011, Penggugat/Pembanding, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/

Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat IX/

Terbanding IX, Tergugat X/Terbanding X, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut

Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-

masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VIII/

Terbanding VIII, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada

tanggal .....

tanggal 14 April 2011 dengan seksama dan sempurna ;

-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat X/Terbanding X tanggal 1

April 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada 6 April

2011, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada

tanggal 19 April 2011, Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 11 April 2011,

Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI,

Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat IX/Terbanding IX, Turut Tergugat I/Turut

Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut

Terbanding IV masing-masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat II/Terbanding II,

Tergugat VIII/Terbanding VIII, Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II masing-masing

pada tanggal 14 April 2011 dengan seksama dan sempurna ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Tergugat II/Terbanding II tanggal 1 April 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada 7 April 2011, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 April 2011, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat XI/Terbanding XI masing-masing pada tanggal 11 April 2011, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat IX/Terbanding IX, Tergugat X/Terbanding X, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 April 2011 dengan seksama dan sempurna ;

-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I tanggal 30 Maret 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada 1 April 2011, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat IX/Terbanding IX, Tergugat X/ Terbanding X, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat

III/Turut .....

III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 12 April 2011, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat XI/Terbanding XI masing-masing pada tanggal 11 April 2011, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 April 2011 ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 11/ Pdt.G/2010/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, Tergugat IX/Terbanding IX, Tergugat X/Terbanding X, Tergugat XI/Terbanding XI, Turut Tergugat I/turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 3 Maret 2011, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 1 Maret 2011, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 7 April 2011, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 4 Maret 2011, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singkawang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 29 Desember 2010 , Nomor 11/PDT.G/2010/PN.SKW termasuk pula Putusan Sela Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 Oktober 2010, Nomor 11/PDT.G/2010/PN.SKW dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama .....

seksama surat Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Maret 2011 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Tergugat/Terbanding tertanggal 30 Maret 2011 , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolute yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 Oktober 2010, Nomor 11/PDT.G/2010/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SKW dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolute dari Pengadilan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg maka Pengadilan harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dalam putusannya tanggal 5 Oktober 2010, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili, ditolak; -----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk mengadili perkara tersebut; -----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai kompetensi absolute, baik Tergugat I maupun Turut Tergugat I pada pokoknya mendasarkan alasan eksepsinya pada hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Bahwa obyek perkara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Bupati Sambas Nomor 247 Tahun 2001 tentang Penjualan Rumah Golongan III serta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sambas dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 217 Tahun 2008 tentang Penetapan/Penunjukan Sewa Beli Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Sambas (lihat petitum gugatan nomor 4.2);  
-----
- 2 Perjanjian Sewa Beli antara Tergugat I /Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Tergugat III, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI (lihat petitum gugatan nomor 4.3, 4.4 dan 4.5);-----
- 3 Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.6750 atas nama Yulianti, Sertifikat Hak Milik No.6751 atas nama Suyanto, Sertifikat Hak Milik No.6752 atas nama Deden Kartasasmita, Sertifikat Hak Milik No.6753 atas nama Ira Kusuma Wardani dan Sertifikat Hak Milik No.6754 atas nama Mustari Taridi (lihat petitum gugatan 4.8);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusan selanya yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI , yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tentang hak kepemilikan tanah maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan .....

Peradilan Tata Usaha Negara, obyek perkara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat diatas adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitumnya angka 59, Penggugat menuntut agar obyek perkara sebagaimana tersebut diatas dinyatakan batal demi hukum maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membatalkan produk hukum tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

***Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;-----***

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat sebagaimana dimaksud diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dapat dibenarkan dan patut dikabulkan ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tentang kompetensi absolute dikabulkan maka Pengadilan Negeri Singkawang harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini yaitu perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.SKW ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas  
maka .....

maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 29 Desember 2010 Nomor 11/PDT.G/2010/PN.SKW tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili sendiri perkara gugatan termaksud sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolute Pengadilan diterima dan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Rbg serta ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini : -----

**MENGADILI**

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;  
-----
- ⇒ **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 29 Desember 2010 Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.SKW yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

⇒ Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai Kompetensi

Absolute Pengadilan ;-----

⇒ Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa perkara gugatan Penggugat ini ;-----

⇒ Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **Kamis** tanggal

**11 Agustus 2011** oleh kami **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi

Pengadilan .....

Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **H. FADLOL TAMAM, S.H.,**

**M.Hum** dan **ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 20 Juni 2011 Daftar Nomor : 23/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**Hj. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 H. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum

LIEF

SOFIJULLAH, S.H., M.hum

2. ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NETTA KUSUMAHATY, SH.MH

### Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Perberkas ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).